



WALIKOTA PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR **37** TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
PEKALONGAN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 12
TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA
PEKALONGAN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor berdaya guna dan berhasil guna, perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) ;
8. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 12);
9. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 13 Tahun 2015 Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2015 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang perhubungan di Kota Pekalongan.
5. Kepala Dinas adalah kepala instansi yang bertanggungjawab di bidang perhubungan di Kota Pekalongan.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Orang Pribadi adalah orang perseorangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan bermotor beroda tiga dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.
10. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan bermotor beroda tiga.

11. Tanda Uji adalah tanda yang dipasang pada bagian tertentu dari sebuah kendaraan bermotor sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor yang bersangkutan telah dinyatakan lulus uji berkala.
12. Kartu Tanda Uji Kendaraan adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan bermotor beroda sebagai tanda bahwa kendaraan yang bersangkutan telah lulus uji.
13. Tanda Samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan stiker pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan bermotor.
14. Masa Uji adalah kurun waktu tertentu yang ditetapkan bahwa suatu kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
15. Tempat pengujian adalah tempat dilaksanakannya pengujian berkala kendaraan bermotor.
16. Kendaraan Bermotor Wajib Uji yang selanjutnya disingkat KBWU adalah Kendaraan Bermotor yang berupa mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan bermotor beroda tiga yang dioperasikan dan atau digunakan di jalan kecuali kendaraan bermotor milik TNI dan Polri.
17. Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan), termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 kg.
18. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) termasuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 kg.
19. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
20. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
21. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
22. Kendaraan bermotor beroda tiga adalah kendaraan bermotor beroda tiga yang memakai rumah-rumah dan peruntukannya untuk mengangkut barang.
23. Rumah-rumah adalah bagian dari Kendaraan Bermotor jenis Mobil Penumpang, Mobil Bus, Mobil Barang, atau Sepeda Motor yang berada pada landasan berbentuk ruang muatan, baik untuk orang maupun barang.
24. Laik Jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjaminnya keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.

25. Jumlah Berat yang diperbolehkan, yang selanjutnya disebut JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
26. Penilaian Kondisi Teknis adalah penilaian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan, komponen- komponen serta bagian-bagian kendaraan bermotor yang dinyatakan dalam satuan prosentase dan dipergunakan sebagai dasar pencerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pelepasan kendaraan bermotor dan penghapusan kendaraan bermotor (scraping).
27. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekalongan.
28. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
29. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
30. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan setoran Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
35. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
36. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
37. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
38. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilindungi Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

BAB III
PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 3

- (1) Pengujian Kendaraan Bermotor diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang secara operasional dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai wewenang :
 - a. melaksanakan pendaftaran dan pendataan;
 - b. memungut, menagih dan menerima pembayaran retribusi;
 - c. menerima atau menolak permohonan Uji Kendaraan Bermotor, yang tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN

Pasal 4

- (1) Permohonan Uji Berkala diajukan kepada Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Dalam mengajukan permohonan Uji Berkala sebagaimana dimaksud ayat (1), pemohon harus membawa kendaraan ke unit pengujian dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas dengan dilampiri :
 - a. STNK asli yang masih berlaku;
 - b. Sertifikat registrasi uji tipe kendaraan dan atau surat keterangan perubahan bentuk;
 - c. Surat keterangan persetujuan izin trayek/izin operasi (untuk angkutan penumpang umum);
 - d. Surat tera tangki (untuk mobil berbentuk tangki);
 - e. Surat tera argometer (untuk mobil penumpang jenis taksi).
- (3) Uji Berkala berikutnya pemohon membawa kendarannya ke unit pengujian dan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas, dengan dilampiri :
 - a. STNK asli yang masih berlaku ;
 - b. Sertifikat registrasi uji tipe dan atau surat keterangan perubahan bentuk (bagi kendaraan yang mengalami perubahan bentuk atau jenisnya);
 - c. Surat tera tangki (untuk mobil berbentuk tangki);
 - d. Surat tera argometer (untuk mobil penumpang jenis taksi).

Pasal 5

Terhadap KBWU milik Negara/Pemerintah Daerah, BUMN dan BUMD tetap dikenakan retribusi biaya uji.

BAB V

NUMPANG UJI, MUTASI DAN PENILAIAN KONDISI TEKNIS

Bagian Kesatu

Numpang Uji Keluar

Pasal 6

- (1) Pemilik KBWU dapat melakukan Numpang Uji Keluar kecuali mobil bus umum, mobil penumpang umum, taksi dan penggantian buku uji dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemilik kendaraan atau yang dikuasakan dan menunjukkan aslinya;
 - b. foto copy STNK dan buku uji yang masih berlaku.
- (2) Walikota melalui Kepala Dinas mengeluarkan Surat Keterangan Numpang Uji Keluar.

Bagian Kedua

Numpang Uji Masuk

Pasal 7

- (1) Pemilik KBWU dapat melakukan Numpang Uji Masuk dengan mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas, dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. STNK asli, tanda nomor kendaraan dan Buku Uji yang masih berlaku;
 - b. Surat tanda tera tangki (untuk mobil barang bentuk tangki) ;
 - c. Surat tera argometer (untuk mobil penumpang jenis taksi);
 - d. Surat persetujuan numpang uji dari domisili kendaraan tersebut.
- (2) Walikota melalui Kepala Dinas mengirimkan Salinan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor ke Dinas / Instansi yang menangani urusan Perhubungan asal domisili kendaraan tersebut.

Bagian Ketiga

Mutasi Masuk

Pasal 8

Setiap KBWU yang kepemilikannya berasal dari luar Daerah dan akan dimutasikan ke Daerah, harus mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :

- a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemilik kendaraan yang bersangkutan;
- b. Surat keterangan mutasi uji kendaraan bermotor, kartu induk pengujian dan buku uji;

- c. STNK kendaraan dimaksud;
- d. Surat tera tangki (untuk mobil barang berbentuk tangki);
- e. Surat tera argometer (untuk mobil penumpang taksi).

Bagian Keempat

Mutasi Keluar

Pasal 9

- (1) Setiap KBWU yang kepemilikannya berasal dari Daerah dan akan dimutasikan ke luar Daerah dengan mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. foto copy Kartu Tanda Penduduk pemilik kendaraan yang bersangkutan dan menunjukkan aslinya;
 - b. membayar tunggakan retribusi pada masa uji yang lalu;
 - c. STNK kendaraan dimaksud atau Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.
- (2) Walikota melalui Kepala Dinas memberikan Surat Mutasi Uji Kendaraan dan Kartu Induk Pengujian kepada pemilik.

Bagian Kelima

Penilaian Kondisi Teknis

Pasal 10

- (1) Pemilik kendaraan bermotor dinas milik pemerintah yang melaksanakan penghapusan kendaraan bermotor (*scraping*) mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. surat permohonan untuk penilaian kondisi teknis kendaraan dari instansi pemohon;
 - b. foto copy STNK dan BPKB kendaraan dimaksud ;
 - c. foto kendaraan dimaksud.
- (2) Walikota melalui Kepala Dinas menyerahkan hasil penilaian kondisi teknis kendaraan kepada instansi pemohon.

BAB VI

PENGGANTIAN BUKU UJI/TANDA UJI DAN PENITIPAN DOKUMEN BUKU UJI/ TANDA UJI

Pasal 11

- (1) Buku Uji atau Tanda Uji apabila hilang atau rusak dapat dimintakan ganti dengan mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan mengisi formulir yang disediakan dan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. foto copy kartu tanda penduduk pemilik serta menunjukkan aslinya;
 - b. STNK dan tanda nomor kendaraan;

- c. Buku uji /tanda lulus uji bagi yang rusak;
 - d. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian Republik Indonesia.
- (2) Penggantian Buku Uji atau Tanda Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan biaya pengganti sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 12

- (1) Pemilik KBWU dapat melakukan penitipan buku uji dan/atau tanda uji dengan mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan dilampiri syarat-syarat sebagai berikut :
- a. surat keterangan dari Samsat/Satlantas;
 - b. foto copy STNK;
 - c. surat keterangan dari bengkel;
 - d. foto kondisi kendaraan bermotor.
- (2) Selama Penitipan Buku Uji dan/atau Tanda Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dikenakan biaya retribusi.

BAB VII

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 10, dikenakan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Retribusi terutang adalah saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan seperti kuitansi/nota/bend.26.

Pasal 14

- (1) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila tidak dapat dilunasi dimuka, maka paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD harus sudah dilunasi.
- (3) Retribusi dibayar melalui Bendahara Khusus Penerimaan pada Dinas dan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam disetor ke Kas Daerah.

Pasal 15

Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan surat bukti penerimaan.

BAB VIII PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Wajib Retribusi belum melunasi, Kepala Dinas mengeluarkan Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan isi tanda bukti pembayaran retribusi dan bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Format A1, Format A2, dan Format B Peraturan Walikota ini.

BAB IX PEMBAYARAN DI TEMPAT LAIN

Pasal 17

- (1) Walikota dapat menentukan tempat pembayaran retribusi ditempat lain yang ditunjuk.
- (2) Tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal dilaksanakan pelayanan pengujian kendaraan bermotor wajib uji keliling.
- (3) Pembayaran retribusi di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi sekaligus dimuka.

BAB X PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi.
- (2) Dalam rangka pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas memberikan kajian dan/atau pertimbangan kepada Walikota.
- (3) Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Wajib retribusi selalu memenuhi kewajiban pembayaran retribusi paling sedikit selama 5 (lima) tahun berturut-turut, aktif / tidak pernah terlambat;
 - b. Pengurangan retribusi diberikan paling banyak sebesar 50% (limapuluh persen) dari Retribusi terutang.
- (4) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi, dengan ketentuan retribusi dapat dibayarkan secara bertahap paling banyak 2 (dua) kali pembayaran,

yaitu Tahap I sebesar 50% (limapuluh persen) dan Tahap II sebesar 50% (limapuluh persen).

- (5) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Retribusi, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Kendaraan wajib uji hilang, dibuktikan dengan surat kehilangan;
 - b. Kendaraan wajib uji rusak berat sehingga tidak dapat dipergunakan, dibuktikan dengan surat keterangan dari bengkel;
 - c. Foto kendaraan dimaksud;
 - d. Telah diverifikasi oleh petugas pada Dinas.
- (6) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi diajukan secara tertulis dan ditujukan kepada Walikota Pekalongan melalui Dinas disertai dengan bukti yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto copy KTP Pemohon;
 - b. SKRD yang telah ditetapkan oleh Dinas.
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), memuat isi sebagai berikut :
 - a. Nama Wajib Retribusi;
 - b. Pekerjaan Wajib Retribusi;
 - c. Alamat Wajib Retribusi;
 - d. Keterangan Tentang Kendaraan;
 - e. Alasan Permohonan Pembebasan, Pengurangan atau Keringanan;
 - f. Ditandatangani Wajib Retribusi.
- (8) Pengajuan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi dapat dilaksanakan hanya untuk 1 (satu) kali pengajuan permohonan.
- (9) Pelaksanaan pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi pengujian kendaraan bermotor ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Tata cara pengembalian kelebihan Pembayaran Retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib Retribusi melaporkan atas kelebihan pembayaran retribusi dengan menyerahkan bukti-bukti pembayaran dan bukti lain yang sah ke bendahara penerimaan pada Dinas;
 - b. Bendahara penerimaan pada Dinas wajib melakukan verifikasi pada bukti-bukti retribusi, melaporkan atas adanya kelebihan pembayaran retribusi;

- c. hasil verifikasi wajib disampaikan kepada wajib retribusi berikut alasan-alasannya;
 - d. apabila hasil verifikasi ditemukan adanya kelebihan pembayaran, Dinas menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB);
 - e. Dinas membuat surat atas kelebihan penyetoran kepada pemegang kas daerah.
- (2) Bentuk dan isi SKRDLB sebagaimana tercantum dalam Lampiran format C Peraturan Walikota ini.

**BAB XII
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI**

Pasal 20

Walikota dapat melaksanakan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 49 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2012 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal **30 Oktober 2017**

Plt. WALIKOTA PEKALONGAN
WAKIL WALIKOTA,



M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN /	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KORIBAG	

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR **37** TAHUN 2017
TENTANG





PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DAFTAR LAMPIRAN

1. LAMPIRAN FORMAT A1, FORMAT A2 BENTUK DAN ISI TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI;
2. LAMPIRAN FORMAT B BENTUK FORMULIR YANG DIPERGUNAKAN UNTUK PELAKSANAAN PENAGIHAN RETRIBUSI;
3. LAMPIRAN FORMAT C BENTUK DAN ISI SKRDLB.

Pt. WALIKOTA PEKALONGAN
WAKIL WALIKOTA,

M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN FORMAT A1

**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Seruni No. 66 Telp. (0285) 421600 Pekalongan 51122 No. : 04276

**FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN UJI KENDARAAN BERMOTOR
(SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH)**

No. UJI / PEMERIKSAAN	No. KENDARAAN
a. Nama pemilik kendaraan :	f. Nomor mesin :
b. Alamat pemilik :	g. Nomor rangka :
c. Merk / Tipe Kendaraan :	h. Sifat : Umum / tidak umum
d. Tahun Pembuatan :	i. Tanggal habis masa :
e. Jenis Kendaraan :	Uji

PENDAFTARAN UNTUK : UJI BERKALA/PENGGANTIAN BUKU UJI DAN ATAU TANDA UJI NUMPANG uji di/ MUTASI UJI ke*)

PERHATIAN

1. Biaya retribusi harus dibayar lunas pada saat melakukan pendaftaran Tgl. Pemohon
2. Ujikan segera, sebelum masa uji berakhir
3. Untuk menghindari sanksi administrasi segera Laporkan dan ajukan permohonan apabila kendaraan dalam keadaan rusak/tidak beroperasi

RETRIBUSI RKB Rp. <input style="width: 100%;" type="text"/>	SANKSI ADMINISTRASI*) BULAN X Rp. Rp. <input style="width: 100%;" type="text"/>	BIAYA PENGGANTI 1. PLAT TANDA UJI*) Rp. <input style="width: 100%;" type="text"/>	2. BUKU UJI*) Rp. <input style="width: 100%;" type="text"/>
JUMLAH RETRIBUSI YANG HARUS DIBAYAR Rp. <input style="width: 100%;" type="text"/>		3. STIKER Rp. <input style="width: 100%;" type="text"/>	
TERBILANG <input style="width: 100%;" type="text"/>			

PENGUJIAN DITETAPKAN PADA TANGGAL JAM

Pekalongan
An. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKALONGAN

DASAR PERDA KOTA PEKALONGAN
NOMOR : 12 TAHUN 2016

(.....)
NIP.

Lembar I untuk pemilik
Lembar II untuk uji kendaraan

*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN FORMAT A2


Model : bend 26

SURAT BUKTI PENERIMAAN
No. :

Lembar : I / II / III / IV

Pembantu Pemegang Kas Penerima :
DINAS PERHUBUNGAN KOTA PEKALONGAN

telah menerima uang sebesar Rp.



dengan huruf (.....)

dari Nama :

Alamat :

Sebagai pembayaran :

:

:

Ayat Penerimaan :	Uang setoran diatas diterima 20 20 ... Penyetor nama : alamat :
-------------------	---	---

*) Jabatan dan tanda tangan Pembantu Pemegang Kas Penerima

LAMPIRAN FORMAT B



PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Seruni No. 66 Telp. 421600 Pos 51122 Pekalongan

Pekalongan,

Nomor :
Sifat : Penting
Lamp : -
Perihal : **SURAT PENAGIHAN RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

Kepada Yth, :

.....
.....
.....

Di - **PEKALONGAN**

Berdasarkan catatan pada Kartu Induk Pemeriksaan yang ada pada kami, kendaraan yang saudara miliki tersebut dibawah ini :

Nomor Kendaraan :
Nomor Uji/Pemeriksaan :
Merk/Tipe/Tahun Rakit :
Nomor Rangka/Nomor Mesin :
Jenis/Bentuk Kendaraan :
Masa berlaku uji telah berakhir pada tanggal,
dan rincian retribusi yang harus dibayar adalah sebagai berikut :

- | | |
|--|----------|
| d. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | :Rp..... |
| e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Terhutang periode uji X Rp. | :Rp..... |
| f. Sanksi Administrasi....bulan X 2 % X Rp.... | :Rp..... |

Jumlah Retribusi Keseluruhan

:Rp.....

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKALONGAN**

.....

LAMPIRAN FORMAT C

**FORMULIR
SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR
(SKRDLB)**

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DINAS PERHUBUNGAN Jln.Seruni No.66 Pekalongan	SKRDLB (SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH LEBIH BAYAR) Masa Retribusi : Tahun :																						
NAMA : _____ ALAMAT : _____																							
I. Telah dilakukan pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban terhadap data tersebut di bawah ini No Kendaraan : _____ No Uji : _____ Masa Uji : _____ II. Dari Pemeriksaan atau keterangan lain tersebut di atas, perhitungan jumlah lebih bayar yang seharusnya tidak terutang adalah sebagai berikut :																							
<table style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:80%;">1. Dasar Pengenaan Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2. Retribusi Terutang Rp</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3. Kredit Retribusi</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">a. Setoran yang dilakukan</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">b. Lain-lain</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">c. Dikurangi Kompensasi ke Tahun Yang Akan Datang/Hutang Retribusi</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">d. Jumlah Retribusi Yang Dapat Dikreditkan (a+b-c)</td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">Rp</td> </tr> <tr> <td>4. Jumlah Kelebihan Pembayaran Pokok Retribusi (3d-2)</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>5. Sanksi Administrasi</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">e. Bunga (Pasal 27 (2))</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> <tr> <td>6. Jumlah Lebih Bayar Yang Seharusnya Tidak Terutang (4-5)</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> </tr> </table>		1. Dasar Pengenaan Rp		2. Retribusi Terutang Rp		3. Kredit Retribusi		a. Setoran yang dilakukan	Rp	b. Lain-lain	Rp	c. Dikurangi Kompensasi ke Tahun Yang Akan Datang/Hutang Retribusi	Rp	d. Jumlah Retribusi Yang Dapat Dikreditkan (a+b-c)	Rp	4. Jumlah Kelebihan Pembayaran Pokok Retribusi (3d-2)	Rp	5. Sanksi Administrasi		e. Bunga (Pasal 27 (2))	Rp	6. Jumlah Lebih Bayar Yang Seharusnya Tidak Terutang (4-5)	Rp
1. Dasar Pengenaan Rp																							
2. Retribusi Terutang Rp																							
3. Kredit Retribusi																							
a. Setoran yang dilakukan	Rp																						
b. Lain-lain	Rp																						
c. Dikurangi Kompensasi ke Tahun Yang Akan Datang/Hutang Retribusi	Rp																						
d. Jumlah Retribusi Yang Dapat Dikreditkan (a+b-c)	Rp																						
4. Jumlah Kelebihan Pembayaran Pokok Retribusi (3d-2)	Rp																						
5. Sanksi Administrasi																							
e. Bunga (Pasal 27 (2))	Rp																						
6. Jumlah Lebih Bayar Yang Seharusnya Tidak Terutang (4-5)	Rp																						
Dengan Huruf : 																							

Pekalongan,
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKALONGAN

.....